

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang memerlukan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, ia melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menghasilkan apa yang dibutuhkan olehnya dengan melakukan aktivitas yang dapat menghasilkan pendapatan seperti menjual sumberdaya yang dimiliki (tanah, tenaga kerja, modal, keahlian manajerial) kepada perusahaan.¹

Bersamaan dengan hal tersebut, manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Pekerjaan merupakan jalan satu-satunya bagi manusia untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan untuk mempertahankan hidupnya.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengertian Tenaga Kerja adalah :

“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengertian perusahaan yaitu :

“setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun

¹ Algifari, 2003, *Ekonomi Mikro Teori dan Kasus*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, hal.2

milik negara yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Dalam mendapatkan suatu pekerjaan, setiap individu dihadapkan pada pilihan untuk memilih pekerjaan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tidak tetap atau dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yang bersifat tetap.

Selain status yang didapat ketika bekerja, hak dan kewajiban yang didapatpun berbeda. Seseorang yang bekerja sebagai Pekerja Waktu Tidak Tertentu biasanya mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang dengan beban pekerjaan yang diberikan kepadanya, sedangkan seseorang yang bekerja sebagai Pekerja Waktu Tertentu, hak dan kewajibannya sering sekali dilanggar.

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur tentang hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja, dimana pemberi kerja memberikan perintah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pekerja, dan pekerja akan diberi upah sebagai imbalan terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya. Untuk mendapatkan penghasilan, seseorang akan membutuhkan orang lain dengan cara hubungan saling bantu

membantu dalam memberikan segala apa yang telah dimiliki dan menerima segala apa yang masih diperlukan dari orang lain.²

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa hubungan antara pekerja dengan perusahaan saling membutuhkan, oleh karena itu pekerja dan perusahaan tidak boleh melakukan hal yang semena-mena, hak-hak pekerja haruslah diperhatikan dan dilindungi agar pekerja dapat bekerja dengan baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 mendefinisikan bahwa perjanjian kerja adalah “Perjanjian antara pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Undang-undang memberikan perlindungan kepada pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga.³

Sehingga sesuai dengan tujuan pokok hukum ketenagakerjaan adalah melaksanakan keadilan sosial dalam ketenagakerjaan dan pelaksanaannya itu diselenggarakan dengan jalan melindungi pekerja terhadap yang tidak terbatas oleh pihak pengusaha. Menempatkan pekerja pada suatu kedudukan yang terlindungi terhadap kekuasaan pengusaha dengan menetapkan peraturan-peraturan yang memaksa pengusaha bertindak lain daripada yang sudah-sudah.⁴

Karena adanya perbedaan antara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu maka seharusnya Tenaga kerja berhak atas

² A. Ridwan Halim, 1987, *Sari Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, hal.3

³ Joni Bambang S., 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 110

⁴ Imam Soepomo, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Djambatan, hal.9

pembinaan dan perlindungan dari pemerintah.⁵ Hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya hak-hak para pekerja yang dibedakan.

Sehingga dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan melakukan kajian dan penelitian terhadap Perjanjian Kerja yang dimiliki oleh Pekerja Waktu Tertentu dan Pekerja Waktu Tidak Tertentu dengan judul :

**“STUDI PERBANDINGAN PERJANJIAN KERJA ANTARA
PEKERJA WAKTU TERTENTU DENGAN PEKERJA WAKTU
TIDAK TERTENTU STUDI DI PT. BPR KLEPU MITRA
KENCANA”.**

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk menentukan ruang lingkup maupun objek penelitian sehingga kajian dapat dilaksanakan secara lebih terarah, fokus pada sasaran yang dikaji, serta menghindari perluasan masalah agar lebih mudah untuk dipahami, maka penulis melakukan pembatasan masalah mengenai Perbandingan perjanjian kerja pekerja waktu tertentu dan pekerja waktu tidak tertentu dalam PT. BPR Klepu Mitra Kencana.

⁵ Joni Bambang S., 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung : Pustaka Setia, hal. 48

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perbandingan perjanjian kerja antara pekerja waktu tertentu dengan pekerja waktu tidak tertentu PT. BPR KLEPU MITRA KENCANA?
- 2) Bagaimana Hak dan Kewajiban yang diperoleh antara Perkerja Waktu Tertentu dan Pekerja Waktu Tidak Tertentu di PT. BPR KLEPU MITRA KENCANA?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui perbandingan antara perjanjian kerja antara pekerja waktu tertentu dengan pekerja waktu tidak tertentu di PT. BPR Klepu Mitra Kencana.
- 2) Untuk mengetahui Hak dan Kewajiban yang diperoleh antara Perkerja Waktu Tertentu dan Pekerja Waktu Tidak Tertentu PT. BPR Klepu Mitra Kencana.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum di dalam masyarakat.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perbandingan antara perjajian kerja antara pekerja waktu tertentu dengan pekerja waktu tidak tertentu PT. BPR Klepu Mitra Kencana.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, definisi Ketenagakerjaan ialah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha terdapat prinsip-prinsip perjanjian yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, antara pekerja dengan pengusaha apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut atau tidak.

Untuk melakukan sebuah pekerjaan, seseorang dihadapkan dengan perjanjian kerja, karena adanya perjanjian kerja tentu para pihak memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu muncul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian kerja yang kemudian menimbulkan adanya hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha yang mengatur hak dan kewajiban dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja Waktu Tertentu dengan Pekerja Waktu Tidak Tertentu terdapat suatu perbedaan yang signifikan, oleh karena itu untuk mengetahui hal tersebut perlu diadakannya penelitian mengenai perbedaan perjanjian kerja Pekerja Waktu Tertentu dengan Pekerja Waktu Tidak Tertentu.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap adanya perjanjian kerja antara pekerja waktu tertentu dan perjanjian kerja pekerja waktu tidak tertentu.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu perjanjian kerja Pekerja Waktu Tertentu dan Pekerja Waktu Tidak Tertentu dalam PT BPR Klepu Mitra Kencana.

3. Jenis Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebatas data sekunder yang dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Perjanjian kerja Pekerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Pekerja Waktu Tidak Tertentu PT. BPR Klepu Mitra Kencana
- 2) Buku Referensi
- 3) Hasil Karya Ilmiah
- 4) Hasil Penelitian
- 5) Jurnal

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan, observasi atau pengamatan, wawancara, menginventarisasi, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, pendapat para sarjana dan data sekunder lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis di lokasi penelitian baik dari studi kepustakaan maupun wawancara, yang kemudian disusun secara sistematis untuk ditarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penelitian

Penulisan ini terdiri dari empat empat bab yang disusun secara sistematis. Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sahnya Perjanjian
 - 3. Asas-Asas Perjanjian
 - 4. Macam-Macam Perjanjian
 - 5. Berakhirnya Perjanjian
- B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja
 - 1. Pengertian Perjanjian Kerja
 - 2. Syarat Sah Perjanjian Kerja
 - 3. Macam-Macam Perjanjian Kerja
 - 4. Subjek dan Objek Hukum Perjanjian Kerja

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai :

- A. Perbandingan perjanjian kerja antara pekerja waktu tertentu dengan pekerja waktu tidak tertentu PT. BPR Klepu Mitra Kencana
- B. Hak dan Kewajiban yang diperoleh antara Perkerja Waktu Tertentu dan Pekerja Waktu Tidak Tertentu di PT. BPR KLEPU MITRA KENCANA.

BAB IV PENUTUP

Berisi Penutup yang didalamnya menguraikan tentang :

- A. Kesimpulan
- B. Saran